



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : B-111/MTs.10.81/PP.00.5/05/2022
TENTANG
PANITIA DAN PENGAWAS PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pemetaan mutu pendidikan dan mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) perlu diadakan Penilaian Akhir Tahun (PAT) di MTs Negeri 3 Majalengka tahun pelajaran 2021/ 2022, maka dipandang perlu membentuk susunan panitia dan pengawas pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT) MTs Negeri 3 Majalengka Tahun Pelajaran 2021/ 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0047/P/BSNP/XI/2018 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional;
9. Program Kerja Kurikulum MTs Negeri 3 Majalengka Tahun Pelajaran 2021/ 2022.
10. Keputusan Hasil Rapat Dewan Guru dan Karyawan MTs Negeri 3 Majalengka pada hari Senin tanggal 10 Mei 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PANITIA DAN PENGAWAS PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA TAHUN PELAJARAN 2021/ 2022.
- Pertama Panitia Penilaian Akhir Tahun (PAT) Tahun Pelajaran 2021/ 2022 berkewajiban menjaga keamanan, kerahasiaan, kualitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian tersebut, serta membuat laporan pelaksanaan paling lambat dua minggu setelah selesai pelaksanaan Ujian;
- Kedua Nama-Nama Pengawas Ruang Penilaian Akhir Tahun (PAT) Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2021/ 2022;
- Ketiga Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA MTs Negeri 3 Majalengka Nomor DIPA-025.04.2.416898/2022 tanggal 15 November 2021
- Keempat Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantarwaru
Pada Tanggal : 17 Mei 2022
Kepala

DEDE SOFYAN HADI